

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /NB.122/2017
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI
KEPADA PT JLT REINSURANCE BROKERS

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-13/NB.1/2017

Tanggal : 6 Maret 2017

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Reasuransi Kepada
PT JLT Reinsurance Brokers

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT JLT Reinsurance Brokers. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT JLT Reinsurance Brokers diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang reasuransi tersebut di World Trade Centre 5 Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2017
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana